



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andalawi Yusuf Alias Pa Awi;
2. Tempat lahir : Obi;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/2 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andalawi Yusuf Alias Pa Awi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 6 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 6 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tte



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andalawi Yusuf alias Pa Awi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andalawi Yusuf alias pa Awi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia 220 type RM-969 warna merah;
- 1 (satu) buah HP Nokia 206 type RM-872 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

- Uang Tunai sebesar Rp. 2.311.000,-(dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pecahan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 1.000,(seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ANDALAWI YUSUF Alias PA AWI, pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Di Kelurahan Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ,atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada awalnya Anggota Resmob Polres Ternate mengamankan saksi SUNARJI KADER Alias ROMO setelah diinterogasi mengakui bahwa saksi SUNARJI KADER Alias ROMO telah memasang nomor togel kepada terdakwa ANDALAWI YUSUF Alias PA AWI ,selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa dirumahnya di Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone (HP) merk Nokia 220 Type 969 warna merah yang terdapat nomor –nomor togel, dan uang tunai yang diperoleh dari pemasang sejumlah Rp.2.311.000,-(dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah),dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa menerima nomor-nomor togel dari pemasang yang akan mengikuti judi togel dengan cara para pemasang mengirim nomor -nomor togel melalui HP milik terdakwa, dan ada juga pemasang yang datang langsung kepada terdakwa dengan memberikan nomor pasangan togel tersebut ,selanjutnya para pemasang menyerahkan uang taruhan sesuai dengan nomor-nomor pemasangan togel yang dikirim melalui

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP kemudian terdakwa mengetik nomor pasangan togel tersebut di HP milik terdakwa dengan No. 082189196836 , dan nomor –nomor togel tersebut diteruskan ke nomor Hp milik saksi SUTARNO Alias MAS NANO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan No. 081291605896, yang mana apabila pemain memasang nomor dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Nomor tersebut keluar sebagai pemenang maka akan dibayar sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah). Dan apabila dipasang nomor tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan keluar pas Tiga angka akan memperoleh Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dipasang nomor empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan keluar pas empat angka akan memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah semua uang pemasang terkumpul dan nomor pasangan judi togel telah dikirim ,selanjutnya terdakwa langsung menemui saksi SUTARNO Alias MAS NANO untuk menyerahkan uang pasangan yang telah terkumpul tersebut, dimana pada saat nomor pasangan keluar menjadi pemenang judi maka saksi SUTARNO Alias MAS NANO akan menghubungi terdakwa untuk mengambil uang pemenang tersebut selanjutnya terdakwa yang menyerahkan kepada para pemasang yang menang, adapun terdakwa mendapat keuntungan sebagai pengepul atau pengecer judi togel tersebut sebesar 20 persen yang mana jika pemasang memasang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) maka keuntungan saksi SUTARNO Alias MAS NANO sebagai ceker (orang kepercayaan Bandar yang bertugas mencari pengecer) sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana jenis judi togel yang dimainkan oleh terdakwa yaitu togel Sidney, Singapura dan Hongkong.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah sebagai mata pencaharian sampingan untuk membantu kebutuhan sehari-hari dengan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;
Subsidiar;

Bahwa Terdakwa ANDALAWI YUSUF Alias PA AWI, pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Di Kelurahan Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada awalnya Anggota Resmob Polres Ternate mengamankan saksi SUNARJI KADER Alias ROMO setelah diinterogasi mengakui bahwa saksi SUNARJI KADER Alias ROMO telah memasang nomor togel kepada terdakwa ANDALAWI YUSUF Alias PA AWI ,selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa dirumahnya di Kelurahan Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone (HP) merk Nokia 220 Type 969 warna merah yang terdapat nomor –nomor togel, dan uang tunai yang diperoleh dari pemasang sejumlah Rp.2.311.000,-(dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah),dan setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa menerima nomor-nomor togel dari pemasang yang akan mengikuti judi togel dengan cara para pemasang mengirim nomor -nomor togel melalui HP milik terdakwa, dan ada juga pemasang yang datang langsung kepada terdakwa dengan memberikan nomor pasangan togel tersebut ,selanjutnya para pemasang menyerahkan uang taruhan sesuai dengan nomor-nomor pemasangan togel yang dikirim melalui HP kemudian terdakwa mengetik nomor pasangan togel tersebut di HP milik terdakwa dengan No. 082189196836 , dan nomor –nomor togel tersebut diteruskan ke nomor Hp milik saksi SUTARNO Alias MAS NANO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan No. 081291605896, yang mana apabila pemain memasang nomor dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Nomor tersebut keluar sebagai pemenang maka akan dibayar sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah). Dan apabila dipasang nomor tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan keluar pas Tiga angka akan memperoleh Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dipasang nomor empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PNTte



keluar pas empat angka akan memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah semua uang pemasang terkumpul dan nomor pasangan judi togel telah dikirim ,selanjutnya terdakwa langsung menemui saksi SUTARNO Alias MAS NANO untuk menyerahkan uang pasangan yang telah terkumpul tersebut, dimana pada saat nomor pasangan keluar menjadi pemenang judi maka saksi SUTARNO Alias MAS NANO akan menghubungi terdakwa untuk mengambil uang pemenang tersebut selanjutnya terdakwa yang menyerahkan kepada para pemasang yang menang, adapun terdakwa mendapat keuntungan sebagai pengepul atau pengecer judi togel tersebut sebesar 20 persen yang mana jika pemasang memasang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) maka keuntungan saksi SUTARNO Alias MAS NANO sebagai ceker (orang kepercayaan Bandar yang bertugas mencari pengecer) sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana jenis judi togel yang dimainkan oleh terdakwa yaitu togel Sidney, Singapura dan Hongkong. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunardi Kader alias Romo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa Di Kelurahan Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
 - Bahwa terdakwa adalah pengecer dalam permainan togel tersebut karena terdakwa menerima nomor dari pemasang melalui SMS kemudian para pemasang memberikan uang pemasangan nomor togel tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tte



langsung kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa langsung menyetor uang tersebut kepada ceker;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wit saksi mengirim pesan singkat (SMS) kepada terdakwa melalui sms nomor nomor togel kepada terdakwa, kemudian setelah saksi mengirimkan nomor nomor togel kepada terdakwa setelah itu terdakwa membalas dengan berkata ok besok baru terdakwa datang kepada saksi mengambil uang pemasangan, kemudian setelah itu tak berselang lama datang petugas kepolisian datang menemui saksi dan langsung mengambil dan memeriksa hp saksi dan setelah memeriksa hp saksi kemudian meminta saksi untuk menunjukkan dimanakah rumahnya terdakwa, setelah itu saksi langsung menunjukkan rumahnya terdakwa dan setelah itu petugas kepolisian langsung menuju ke rumah terdakwa dan setelah itu petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti;
 - Bahwa jenis judi togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah hongkong, Sidney, dan Singapura;
 - Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak bawenang
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Awang Saputra alias Awang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa Di Kelurahan Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan rekanya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi togel kemudian peran terdakwa adalah seorang pengecer sehingga kami melakukan penyelidikan dan akhirnya saksi dan rekan rekanya menangkap saksi Sunarji Kader dirumahnya kemudian saksi dan rekan rekanya mengamankan HP Milik saksi Sunarji Kader dan didalam HP tersebut terdapat nomor nomor togel yang dikirim saksi. Sunarji Kader kepada terdakwa sehingga saksi langsung melakukan interogasi dan meminta saksi Sunarji Kader untuk menunjukkan rumah terdakwa kemudian saksi dan rekan rekanya langsung menangkap terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya dan berhasil menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 buah HP Merk Nokia 220 Type RM 969 warna merah dan uang tunai sejumlah Rp.2.311.000.- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 3. Saksi Sutarno alias Mas Nano dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa Di Kelurahan Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
 - Bahwa sebelum saksi dan terdakwa ditangkap oleh Anggota resmob Polres Ternate, saksi dan terdakwa sudah saling kenal karena sudah sejak bulan Nopember 2017 kemudian didalam permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa, saksi bertindak sebagai Ceker atau penghubung dengan bandar sementara terdakwa bertindak selaku Pengecerl;
 - Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa terdiri dari tiga permainan, yang pertama jenis judi togel Sydney yang mana dibuka pada pukul 10.00 wit dan tutup pukul 14,00 wit dan pengumuman nomor keluar pada jam 16.00 wit,dan batas waktu saksi menerima setoran dari pengecer pada pukul 14.00 wit,Kedua judi togel singapura dibuka pada jam 16.00 wit ditutup pada jam 18.00 wit dan pengumuman pemenang pada jam 20.00 wit kemudian batas waktu saksi menerima setoran dari pengecer pada pukul 18.00 wit.dan yang ketiga Judi togel Hongkong saksi buka jam 22.00 Wit dan ditutup jam 23.00 Wit dan pengumuman pemenang sekitar jam 01.30 Wit dan batas waktu saksi terima setoran dari pengecer pada pukul 23.00 wit dan dijelaskan oleh saksi bahwa sebelum terdakwa ditangkap pada jam 22,00 Wit oleh Anggota Resmob Polres Ternate, pada siang harinya pelaku juga telah mengirimkan nomor nomor togel serta menyerahkan uang kepada saksi dimana permainan pada putaran pertama yaitu Sydney pelaku setor uang tunai sejumlah Rp. 500.000 (Lima ratus ribuh rupiah) dan putaran Kedua singapura terdakwa setor sejumlah Rp. 300.000 (Tiga ratus ribuh rupiah).
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan togel dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa Di Kelurahan Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa sementara berada dipasar sedang jualan, kemudian ada beberapa orang pemasang yang mengirimkan nomor mereka melalui sms, dan terdakwa menerima pemasangan para pemasang tersebut dan sambil meneruskan nomor-nomor para pemasang tersebut melalui sms ke saksi Sutarno Alias Mas Nano, kemudian beberapa orang pemasang datang kepada terdakwa dipasar memberikan uang pemasangan nomor togel tersebut kemudian terdakwa menutup tempat dagangannya dan pulang ke rumah dan sampai dirumah, berselang beberapa menit kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa handpond milik terdakwa uang taruhan dari para pemasangan judi togel ke Polres Ternate;
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan melakukan permainan judi togel berupa jenis judi togel Sydney yang mana dibuka pada pukul 10.00 wit dan tutup pukul 14,00 wit dan pengumuman 16.00 wit, untuk pemasangan judi togel singapura buka pada jam 16.00 wit ditutup pada jam 18.00 wit dan pengumuman pemenang pada jam 20.00 wit dan Hongkong di buka jam 21.00 Wit dan ditutup jam 00.15 Wit dan pengumuman pemenang sekitar jam 01.30 Wit.
- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
2. 1 (satu) buah Hp Nokia 220 type RM-969 warna merah ;
3. 1 (satu) buah Hp Nokia 206 type RM-872 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa Di Kelurahan Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa sementara berada dipasar sedang jualan, kemudian ada beberapa orang pemasang yang mengirimkan nomor mereka melalui sms, dan terdakwa menerima pemasangan para pemasang tersebut dan sambil meneruskan nomor-nomor para pemasang tersebut melalui sms ke saksi Sutarno Alias Mas Nano, kemudian beberapa orang pemasang datang kepada terdakwa dipasar memberikan uang pemasangan nomor togel tersebut kemudian terdakwa menutup tempat dagangannya dan pulang ke rumah dan sampai dirumah, berselang beberapa menit kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa handpond milik terdakwa uang taruhan dari para pemasangan judi togel ke Polres Ternate;
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan melakukan permainan judi togel berupa jenis judi togel Sydney yang mana dibuka pada pukul 10.00 wit dan tutup pukul 14,00 wit dan pengumuman 16.00 wit, untuk pemasangan judi togel singapura buka pada jam 16.00 wit ditutup pada jam 18.00 wit dan pengumuman pemenang pada jam 20.00 wit dan Hongkong di buka jam 21.00 Wit dan ditutup jam 00.15 Wit dan pengumuman pemenang sekitar jam 01.30 Wit.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi Togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Andalawi Yusuf alias Pa Awi dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Andalawi Yusuf alias Pa Awi menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa Di Kelurahan Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa sementara berada dipasar sedang jualan, kemudian ada beberapa orang pemasang yang mengirimkan nomor mereka melalui sms, dan terdakwa menerima pemasangan para pemasang tersebut dan sambil meneruskan nomor-nomor para pemasang tersebut melalui sms ke saksi Sutarno Alias Mas Nano, kemudian beberapa orang pemasang datang kepada terdakwa dipasar memberikan uang pemasangan nomor togel tersebut kemudian terdakwa menutup tempat dagangannya dan pulang ke rumah dan sampai dirumah, berselang beberapa menit kemudian datang beberapa orang petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa handpond milik terdakwa uang taruhan dari para pemasangan judi togel ke Polres Ternate;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan melakukan permainan judi togel berupa jenis judi togel Sydney yang mana dibuka pada pukul 10.00 wit dan tutup pukul 14,00 wit dan pengumuman 16.00 wit, untuk pemasangan judi togel singapura buka pada jam 16.00 wit ditutup pada jam 18.00 wit dan pengumuman pemenang pada jam 20.00 wit dan Hongkong di buka jam 21.00 Wit dan ditutup jam 00.15 Wit dan pengumuman pemenang sekitar jam 01.30 Wit.

Menimbang, bahwa dalam permainan judi Togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;

2. 1 (satu) buah Hp Nokia 220 type RM-969 warna merah ;

3. 1 (satu) buah Hp Nokia 206 type RM-872 warna hitam ;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andalawi Yusuf alias Pa Awi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan Judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andalawi Yusuf alias Pa Awi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 Uang tunai sebesar Rp. 2.311.000,- (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebnyak 11 (sebelas) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebnyak 21 (dua puluh satu) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebnyak 2 (dua) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (Isepuluh ribu rupiah) sebnyak 7 (tujuh) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sebnyak 9(sembilan) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebnyak 2 (dua) lembar ;
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebnyak 2 (dua) lembar ;
 - 5.2. 1 (satu) buah Hp Nokia 220 type RM-969 warna merah ;
 - 5.3. 1 (satu) buah Hp Nokia 206 type RM-872 warna hitam ;
- Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herlina Hermansyah, S.H.